



PUTUSAN
Nomor 842/PID.B/2016/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofian Maulana alias Dodo Donald
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/08 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Ulujami Raya Gg.Kramat Rt.009 Rw.004
Kelurahan Ulujami Kecamatan Pesangrahan
Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak kerja

Terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN Nomor 842/PID.B/2016/PN JKT.SEL tanggal 3 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 842/PID.B/2016/PN JKT.SEL tanggal 9 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti*** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD dengan pidana selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi J5, 1 buah tshirt, 1 (satu) pasang sepatu Convers
 - Dekembalikan kepada saksi korban M. TAUFIK RAHMAN;
 - 5 (lima) buah kartu ATM berbagai Bank, 3 lembar Struk belanja, 1 buah ikatan tali tas;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.B 6841 WJ berikut STNK;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya;
4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD** pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di ATMÂ Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD berangkat dari rumah yang beralamat di Pondok Cabe Udik menuju ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah sampai sekitar jam 05.00 wib terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan terdakwa, lalu setelah terbuka terdakwa mengganjal lubang ATM dengan menggunakan lintingan kertas (kertas bekas struk), setelah diganjal lalu monitor ditutup kembali dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah.
- Kemudian sekitar jam 11.00 wib terdakwa kembali pergi menuju lokasi ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang tersebut, selanjutnya setelah sampai terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan dan melihat 1 (satu) buah kartu ATM bank Muamalat milik saksi korban M. TAUFIK RAHMAN yang terganjal di mesin ATM tersebut, setelah terdakwa ambil kartu ATM tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk berbelanja serta tarik tunai tanpa menggunakan PIN/Pasword karena kartu ATM tersebut berlambang VISA dan Mastercard yang dapat digunakan hanya gesek atau di colok dengan menggunakan mesin ADC dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli makan senilai Rp.37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) di Mc. Donald Kemang sekitar jam 13.00 wib.
 2. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli Rokok Dji Sam Soe dan Gudang Garam Filter sebanyak 4 slop serta kebutuhan mandi senilai Rp.578.000,-, Rp.100.000,- dan Rp.578.000,- di Alfamart Darmawangsa Jakarta.
 3. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli Rokok dan Pulsa senilai Rp.605.000,-, Rp.2.360.000,- dan Rp.1.480.000,- di Alfamart Achmad Dahlan Jakarta Selatan.
 4. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli bensil Shell senilai Rp.23.000,- di SPBU Shell Radio Dalam Jakarta Selatan.
 5. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli Rokok senilai Rp.551.800,- di Circle SPBU Shell Radio Dalam.
 6. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli Handphone Samsung J5 dan Handphone Samsung Note 5 dan baju t-shirt senilai

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 842/PID.B/2016/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.799.000,-, Rp.9.799.000,- dan Rp.737.000,- di Lotte Mart Gandaria City.

7. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli baju senilai Rp.697.000,- di Mezzo Gandaria City.
8. Tanggal 25 Januari 2016 untuk transaksi senilai Rp.150.000,- di DIMA HERMITAGE INDO.
9. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli 2 unit handphone Samsung J7 senilai @Rp.3.499.000,- di Lotte Mart Fatmawati.
10. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli sepatu senilai Rp.1.680.000,- di SS Blok M Plaza.
11. Tanggal 25 Januari 2016 untuk transaksi makan dan minum senilai Rp.300.000,- di Seven 7 Melawai 3 Jakarta.
12. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli rokok beberapa slop senilai Rp.1.374.000,-, Rp.813.000,- dan Rp.1.172.000,- di Alfamart Pondok Pinang Jakarta.
13. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli BBM dan tarik tunai lewat SPBU senilai Rp.510.000,- di SPBU 34.10210 Jakarta.
14. Tanggal 25 Januari 2016 untuk membeli BBM dan tarik tunai lewat SPBU senilai Rp.1.500.000,- di SPBU 31.10701 Jakarta.

Hingga total transaksi sebesar Rp. 35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban M. TAUFIK RAHMAN.

- Bahwa setelah saksi korban melakukan blokir pada kartu ATM bank Muamalat miliknya tiba-tiba diberitahukan bahwa ada beberapa transaksi hingga total transaksi sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah), karena saksi korban tidak melakukan transaksi tersebut selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk Pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban M. TAUFIK RAHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.TAUFIK RAHMAN dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wib di ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD hingga total sebesar hingga transaksi sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 06.43 Wib, saksi telah bertransaksi melalui ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan namun saat saksi mentransfer uang tersebut kartu ATM Bank Muamalat milik saksi tertelan di mesin ATM dan tidak dapat keluar, oleh karena itu selanjutnya sekitar jam 08.05 wib saksi menelpon Customer service Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi Timur untuk memblokir ATM milik saksi, karena saksi telah memblokir ATM tersebut keesokan harinya saksi tanggal 26 Januari 2016 saksi datang ke Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi Timur untuk mengurus ATM milik saksi yang tertelan, tetapi setelah di cek ternyata uang yang ada di rekening telah berkurang dari 46.131.579,- (empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) menjadi Rp.10.222.004,- oleh karena pihak Bank Muamalat cabang Kalimas Bekasi langsung melakukan Investigasi ternyata pada tanggal 25 januari ATM milik saksi telah dipergunakan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD.
 - Bahwa uang kerugian sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) telah dig anti oleh pihak Bank Muamalat;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD mengakibatkan saksi M. TAUFIK RAHMAN menderita kerugian materiil lebih kurang Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;
- 2. SETIYO BUDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan di Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dengan jabatan sebagai Officer Operasional Capem Tambun, dengan tugas dan tanggung jawabnya adalah penanggung jawab operasional Bank Muamalat Capem Tambun;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian terhadap uang di rekening M. Taufik Rahman tersebut pada tanggal 26 Januari 2016 sekitar jam 13.00 wib diberitahu oleh Costumer srvis Bank Muamalat Bekasi karena M. Taufik Rahman datang dan mengkonfirmasi ke Bank Muamalat ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wib di ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD hingga total sebesar hingga transaksi sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 06.43 Wib, saksi telah bertransaksi melalui ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan namun saat saksi mentransfer uang tersebut kartu ATM Bank Muamalat milik saksi tertelan di mesin ATM dan tidak dapat keluar, oleh karena itu selanjutnya sekitar jam 08.05 wib saksi menelpun Customer service Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi Timur untuk memblokir ATM milik saksi, karena saksi telah memblokir ATM tersebut keesokan harinya saksi tanggal 26 Januari 2016 saksi datang ke Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi Timur untuk mengurus ATM milik saksi yang tertelan, tetapi setelah di cek ternyata uang yang ada di rekening telah berkurang dari 46.131.579,- (empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) menjadi Rp.10.222.004,- oleh karena pihak Bank Muamalat cabang Kalimas Bekasi langsung melakukan Investigasi ternyata pada tanggal 25 januari ATM milik saksi telah dipergunakan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kerugian sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) telah dig anti oleh pihak Bank Muamalat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD mengakibatkan saksi M. TAUFIK RAHMAN menderita kerugian materiil lebih kurang Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;
- 3. HJ. FATHIA ANDAYANI,SH. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan saksi di dalam BAP penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa ;
 - Bahwa saksi adalah karyawan di Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi dengan jabatan sebagai Manager Operasional, yang tugas dan tanggung jawabnya adalah penanggung jawab operasional Bank Muamalat;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Setyo Budianto melalui BBM, karena pada hari itu saksi tidak masuk kerja karena sakit, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 Wib di ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD hingga total sebesar hingga transaksi sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 06.43 Wib, saksi telah bertransaksi melalui ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan namun saat saksi mentransfer uang tersebut kartu ATM Bank Muamalat milik saksi tertelan di mesin ATM dan tidak dapat keluar, oleh karena itu selanjutnya sekitar jam 08.05 wib saksi menelpon Customer service Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi Timur untuk memblokir ATM milik saksi, karena saksi telah memblokir ATM tersebut keesokan harinya saksi tanggal 26 Januari 2016 saksi datang ke Bank Muamalat Cabang Kalimas Bekasi Timur untuk mengurus ATM milik saksi yang tertelan, tetapi setelah di cek ternyata uang yang ada di rekening telah berkurang dari 46.131.579,- (empat puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) menjadi Rp.10.222.004,- oleh karena pihak Bank Muamalat cabang Kalimas Bekasi langsung melakukan Investigasi ternyata pada tanggal 25 januari ATM milik saksi telah dipergunakan oleh seorang laki-laki yang diketahui bernama terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang kerugian sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) telah diganti oleh pihak Bank Muamalat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD mengakibatkan saksi M. TAUFIK RAHMAN menderita kerugian materiil lebih kurang Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di Penyidik dan keterangan terdakwa di dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib di ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald hingga total sebesar hingga total transaksi sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald berangkat dari rumah yang beralamat di Pondok Cabe Udik menuju ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah sampai sekitar jam 05.00 wib terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan terdakwa, lalu setelah terbuka terdakwa mengganjal lubang ATM dengan menggunakan lintingan kertas (kertas bekas struk), setelah diganjal lalu monitor ditutup kembali dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar jam 11,00 wib terdakwa kembali pergi menuju lokasi ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang tersebut, selanjutnya setelah sampai terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan dan melihat 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman yang terganjal di mesin ATM tersebut, setelah terdakwa ambil kartu ATM tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk berbelanja serta tarik tunai tanpa menggunakan PIN/Pasword karena kartu ATM tersebut berlambang VISA dan Mastercard yang dapat digunakan hanya gesek atau di cocok dengan menggunakan mesin ADC hingga total keseluruhan sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan ATM Bank Muamalat milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi J5, 5 buah Kartu ATM berbagai Bank, 3 lembar struk belanja, 1 buah ikatantali tas, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. B 6841 WJ berikut STNK, 1 buah tshert, 1 (satu) pasang sepatu Convers dibeli dengan menggunakan uang hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah hanphone Samsung Galaxi J5, 1 buah tshert, 1 (satu) pasang sepatu Convers
- 5 (lima) buah kartu ATM berbagai Bank, 3 lembar Struk belanja, 1 buah ikatan tali tas;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.B 6841 WJ berikut STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 11.00 wib di ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald hingga total sebesar hingga total transaksi sebesar Rp.35.853.075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) dari ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib, terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald berangkat dari rumah yang beralamat di Pondok Cabe Udik menuju ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah sampai sekitar jam 05.00 wib terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan terdakwa, lalu setelah terbuka terdakwa mengganjal lubang ATM dengan menggunakan lintingan kertas (kertas bekas struk), setelah diganjal lalu monitor ditutup kembali dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar jam 11,00 wib terdakwa kembali pergi menuju lokasi ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang tersebut, selanjutnya setelah sampai terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan dan melihat 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman yang trrganjal di mesin ATM tersebut, setelah terdakwa ambil kartu ATM tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk berbelanja serta tarik tunai tanpa menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIN/Pasword karena kartu ATM tersebut berlabel VISA dan Mastercard yang dapat digunakan hanya gesek atau di cocok dengan menggunakan mesin ADC hingga total keseluruhan sebesar Rp.35.853.-075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek atau pelaku, siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, dalam hal ini terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald sebagaimana identitasnya tersebut diatas;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa si pelaku tindak pidana tersebut melakukan perbuatannya tersebut dengan sadar dan menghendaki perbuatannya itu dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 sekira jam 04.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib, terdakwa Sofian Maulana alias Dodo Donald berangkat dari rumah yang beralamat di Pondok Cabe Udik menuju ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang Pasar Minggu Jakarta Selatan, setelah sampai sekitar jam 05.00 wib terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan terdakwa, lalu setelah terbuka terdakwa mengganjal lubang ATM dengan menggunakan lintingan kertas (kertas bekas struk), setelah diganjal lalu monitor ditutup kembali dan selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah, kemudian sekitar jam 11,00 wib terdakwa kembali pergi menuju lokasi ATM Bank Muamalat yang berada di SPBU Jalan TB Simatupang tersebut, selanjutnya setelah sampai terdakwa langsung membuka monitor (layar) mesin ATM dengan kedua tangan dan melihat 1 (satu) buah kartu ATM Bank Muamalat milik saksi korban M. Taufik Rahman yang terganjal di mesin ATM tersebut, setelah terdakwa ambil kartu ATM tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk berbelanja serta tarik tunai tanpa menggunakan PIN/Pasword karena kartu ATM tersebut berlabel VISA dan Mastercard yang dapat digunakan hanya gesek atau di cocok dengan menggunakan mesin ADC hingga total keseluruhan sebesar Rp.35.853.-075,- (tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya ;

Dengan demikian unsure kedua pun telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOFIAN MAULANA alias DODO DONALD tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxi J5, 1 buah tshert, 1 (satu) pasang sepatu Convers
Dekembalikan kepada saksi korban M. TAUFIK RAHMAN;
 - 5 (lima) buah kartu ATM berbagai Bank, 3 lembar Struk belanja, 1 buah ikatan tali tas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio No. Pol.B 6841 WJ berikuk STNK;
Dikembalikan kepada pemiliknya;
6. Membebani terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2016, oleh kami, Totok Sapto Indrato, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, R. Iswahyu Widodo, SH., MH dan Ratmohon, SH., MH masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suwitno,SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri JAKARTA SELATAN, serta dihadiri oleh Arih Wira Suranta, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Iswahyu Widodo, SH., MH

Totok Sapto Indrato, SH., MH

Ratmohon, SH., MH

Panitera Pengganti,

Edi Suwitno,SH.MH.